



WALI KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA PAREPARE NOMOR 51
TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2024 dalam Rangka Dukungan Pendanaan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bagi Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah, Kota Parepare mendapat tambahan dana alokasi umum, sehingga Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 139 Tahun 2024 tentang Kota Parepare di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7076);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2024 dalam Rangka Dukungan Pendanaan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bagi Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);
9. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2023 Nomor 3);
10. Peraturan Walikota Parepare Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2021 Nomor 64);
11. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2023 Nomor 51) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2024 Nomor 20);

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA PAREPARE NOMOR 51 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2023 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan :

- a. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2024 Nomor 3);
- b. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2024 Nomor 9);
- c. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2024 Nomor 20),
diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1), (2) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) APBD Tahun Anggaran 2024 berjumlah sebesar Rp966.018.864.333,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	Rp940.518.864.333,00
b. Belanja Daerah	Rp957.502.864.333,00
defisit/Surplus Rp(16.984.000.000,00)	
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan Pembiayaan	Rp25.500.000.000,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp8.516.000.000,00
Pembiayaan Netto Rp16.984.000.000,00	

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,00

- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp940.518.864.333,00 yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan huruf a Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5.....

Pasal 5

Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp736.523.531.664,00 yang terdiri dari :

- a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp616.341.311.000,00
 - b. pendapatan transfer antar Daerah direncanakan sebesar Rp120.182.220.664,00
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp861.690.992.359,00 yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
 - (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp411.096.448.617,00
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp421.997.033.521,00
 - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00
 - (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp27.597.510.221,00
2. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 24 Desember 2024

Pj. WALI KOTA PAREPARE,

TTD

ABDUL HAYAT

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 24 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

MUHAMMAD HUSNI SYAM

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2024 NOMOR 28

Pasal 5

Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp736.523.531.664,00 yang terdiri dari :

- a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp616.341.311.000,00
- b. pendapatan transfer antar Daerah direncanakan sebesar Rp120.182.220.664,00

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp861.690.992.359,00 yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
 - (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp411.096.448.617,00
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp421.997.033.521,00
 - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00
 - (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp27.597.510.221,00
2. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 24 Desember 2024

Pj. WALI KOTA PAREPARE,

TTD

ABDUL HAYAT

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 24 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

MUHAMMAD HUSNI SYAM

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2024 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


NURWANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
 NOMOR : 28 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
 PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
 NOMOR 51 TAHUN 2023 TENTANG
 PENJABARAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA,
 DAN PEMBIAYAAN

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah (Berkurang)	
		Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	(Rp.)	%
1	2	3	4	5=4-3	6=5:3
4	PENDAPATAN DAERAH	930,783,184,333.00	940,518,864,333.00	9,735,680,000.00	1.05
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	203,995,332,669.00	203,995,332,669.00	-	-
4.1.1	Pajak Daerah	43,735,500,000.00	43,735,500,000.00	-	-
4.1.2	Retribusi Daerah	8,220,877,200.00	8,220,877,200.00	-	-
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	-	-
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	142,038,955,469.00	142,038,955,469.00	-	-
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	726,787,851,664.00	736,523,531,664.00	9,735,680,000.00	1.34
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	606,955,631,000.00	616,341,311,000.00	9,385,680,000.00	1.55
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	119,832,220,664.00	120,182,220,664.00	350,000,000.00	0.29
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-	-

4.3.1. Pendapatan Hibah

4.3.1	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan	930,783,184,333.00	940,518,864,333.00	9,735,680,000.00	-
5.	BELANJA	947,767,184,333.00	957,502,864,333.00	9,735,680,000.00	-
5.1.	BELANJA OPERASI	862,224,312,198.00	861,690,992,359.00	(533,319,839.00)	(0.06)
5.1.1	Belanja Pegawai	410,304,505,563.00	411,096,448,617.00	791,943,054.00	0.19
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	423,322,296,414.00	421,997,033,521.00	(1,325,262,893.00)	(0.31)
5.1.3	Belanja Bunga	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-
5.1.4	Belanja Hibah	27,597,510,221.00	27,597,510,221.00	-	-
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
5.2.	BELANJA MODAL	78,542,872,135.00	91,724,376,039.00	13,181,503,904.00	16.78
5.2.1	Belanja Modal Tanah	319,396,800.00	319,396,800.00	-	-
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25,961,109,116.00	24,821,298,351.00	(1,139,810,765.00)	(4.39)
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27,300,363,013.00	27,692,758,379.00	392,395,366.00	1.44
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	22,236,213,471.00	36,575,747,509.00	14,339,534,038.00	64.49
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2,315,175,000.00	2,315,175,000.00	-	-
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	410,614,735.00	-	(410,614,735.00)	
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	7,000,000,000.00	4,087,495,935.00	(2,912,504,065.00)	(41.61)
5.3.1.	Belanja Tidak Terduga	7,000,000,000.00	4,087,495,935.00	(2,912,504,065.00)	(41.61)
5.4.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	100.00
5.4.1.	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	100.00
	Jumlah Belanja	947,767,184,333.00	957,502,864,333.00	9,735,680,000.00	1.03
	Total Surplus/(Defisit)	(16,984,000,000.00)	(16,984,000,000.00)	-	-

6. PEMBIAYAAN

6	PEMBIAYAAN	34,016,000,000.00	34,016,000,000.00	-	-
6.1	Penerimaan Pembiayaan	25,500,000,000.00	25,500,000,000.00	-	-
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	25,500,000,000.00	25,500,000,000.00	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	25,500,000,000.00	25,500,000,000.00	-	-
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	8,516,000,000.00	8,516,000,000.00	-	-
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	5,250,000,000.00	5,250,000,000.00	-	-
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok utang yang Jatuh Tempo	3,266,000,000.00	3,266,000,000.00	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	8,516,000,000.00	8,516,000,000.00	-	-
	Pembiayaan Neto	16,984,000,000.00	16,984,000,000.00	-	-
6.3	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Berkenaan (SILPA)	-	-	-	-

Pj. WALI KOTA PAREPARE,

TTD

ABDUL HAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


NURWANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
 NOMOR : 28 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA
 PAREPARE NOMOR 51 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
 ANGGARAN 2024

KOTA PARE PARE
 PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
 BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 1.01.PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/Berkurang	Penjelasan	Ket
1		1.01.2.22.0.00.01.0000	0		1		0	0	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	168,061,502,986.00	170,700,494,942.00	2,638,991,956.00		
1	1	1.01.2.22.0.00.01.0000	01		1	1	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	168,061,502,986.00	170,700,494,942.00	2,638,991,956.00		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01		1	01	01	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	168,061,502,986.00	170,700,494,942.00	2,638,991,956.00		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01		1	01	01	2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	168,061,502,986.00	170,700,494,942.00	2,638,991,956.00		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000		5	1	01				Belanja Pegawai	168,061,502,986.00	170,700,494,942.00	2,638,991,956.00		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	5	1	01	01			Belanja Gaji dan Tunjangan	115,425,012,521.00	109,936,939,477.00	- 5,488,073,044.00		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	5	1	01	01	01		Belanja gaji pokok ASN	94,120,724,299.00	87,882,651,255.00	- 6,238,073,044.00		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	5	1	01	01	01	0001	Belanja gaji pokok PNS	86,216,728,396.00	79,978,655,352.00	- 6,238,073,044.00		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	5	1	01	01	01	0002	Belanja gaji pokok PPPK	7,903,995,903.00	7,903,995,903.00	-		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	5	1	01	01	02		Belanja tunjangan keluarga ASN	8,646,892,018.00	8,646,892,018.00	-		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	5	1	01	01	02	0001	Belanja tunjangan keluarga PNS	7,605,844,348.00	7,605,844,348.00	-		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	5	1	01	01	02	0002	Belanja tunjangan keluarga PPPK	1,041,047,670.00	1,041,047,670.00	-		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	5	1	01	01	03		Belanja tunjangan jabatan ASN	219,626,750.00	219,626,750.00	-		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	5	1	01	01	03	0001	Belanja tunjangan jabatan PNS	219,626,750.00	219,626,750.00	-		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	5	1	01	01	04		Belanja tunjangan fungsional ASN	6,939,344,300.00	6,939,344,300.00	-		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	5	1	01	01	04	0001	Belanja tunjangan fungsional PNS	6,939,344,300.00	6,939,344,300.00	-		

01.05. Belanja Tunjangan

7	01	7.01.0.0.00.0.00.29.0000	07	01	01	2	02	0001	5	1	01	01	07		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	34,194,700.00	34,194,700.00	-		
7	01	7.01.0.0.00.0.00.29.0000	07	01	01	2	02	0001	5	1	01	01	07	0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	34,194,700.00	34,194,700.00	-		
7	01	7.01.0.0.00.0.00.29.0000	07	01	01	2	02	0001	5	1	01	01	08		Belanja Pembulatan Gaji ASN	90,760.00	90,760.00	-		
7	01	7.01.0.0.00.0.00.29.0000	07	01	01	2	02	0001	5	1	01	01	08	0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	90,760.00	90,760.00	-		
7	01	7.01.0.0.00.0.00.29.0000	07	01	01	2	02	0001	5	1	01	02	01		Belanja Tambahan Penghasilan ASN	800,201,383.00	875,201,383.00	75,000,000.00		
7	01	7.01.0.0.00.0.00.29.0000	07	01	01	2	02	0001	5	1	01	02	01	0001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	800,201,383.00	875,201,383.00	75,000,000.00		
7	01	7.01.0.0.00.0.00.29.0000	07	01	01	2	02	0001	5	1	01	03	01		Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1,500,000.00	1,500,000.00	-		
7	01	7.01.0.0.00.0.00.29.0000	07	01	01	2	02	0001	5	1	01	03	01	0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1,500,000.00	1,500,000.00	-		
JUMLAH																4,084,589,322	4,084,589,322	-		

Pj. WALI KOTA PAREPARE,

TTD

ABDUL HAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


NURWANA